

ANALISIS YURIDIS FRASA MEMBIARKAN DALAM PASAL 76C UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Putu Yurika Marta Prasetya, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adnyani

Universitas Pendidikan Ganesha

e-mail : yurika@undiksha.ac.id, sugi.hartono@undiksha.ac.id, sari.adnyani@undiksha.ac.id

Abstrak

Penelitian dilakukan guna (1) mengetahui bagaimana perlindungan anak berdasarkan interpretasi frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, (2) Untuk mengetahui mengenai bagaimana membatasi tafsir frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas permasalahan. Penelitian menghasilkan (1) frasa membiarkan yang terdapat di dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah ditujukan untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak dan Tujuan dibuatnya Undang-Undang Perlindungan Anak ialah untuk memberikan suatu perlindungan hukum yang mutakhir kepada anak sebagai generasi calon penerus bangsa. Dari masyarakat bahkan sampai dengan pejabat negara memiliki suatu kewajiban untuk menyuarakan perlindungan hukum bagi anak. (2) Batasan dari adanya frasa membiarkan yang tercantum pada Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah dapat dilihat dari bunyi pasal yang menyatakan bahwa frasa tersebut hanya dapat digunakan dalam konteks kekerasan anak. Makna yang disampaikan dari kalimat tersebut ialah apabila terdapat seorang anak yang mengalami tindak *bullying*, maka frasa tersebut tidak dapat digunakan karena pada dasarnya frasa membiarkan yang ada pada Pasal 76C ialah diperuntukkan untuk anak-anak yang mengalami tindak kekerasan.

Kata Kunci : Frasa Membiarkan, Kekerasan Terhadap Anak, Perlindungan Hukum.

Abstract

The research was conducted in order to (1) find out how child protection is based on the interpretation of the phrase let in Article 76C Law No. 2014 concerning Child Protection. The type of research used is normative legal research, with the nature of qualitative descriptive research. The data collection method used is the library method and then the data obtained is analyzed descriptively qualitatively so as to reveal the expected results and conclusions on the problems. The research resulted in (1) the phrase letting contained in Article 76C of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection is aimed at all Indonesian people, to prevent acts of violence against children and the purpose of making the Child Protection Act is to provide legal protection up-to-date to children as the future generation of the nation's future. From the community, even to state officials, they have an obligation to pay off legal protection for children. (2) The limitation of the phrase let contained in Article 76C of Law no. 35 of 2014 concerning Child Protection can be seen from the sound of the article which states that this phrase can only be used in the context of child abuse. The meaning conveyed from this sentence

is that if there is a child who experiences bullying, then the phrase cannot be used because basically the phrase let in Article 76C is intended for children who experience acts of violence.

Keywords : *Letting Phrases, Violence Against Children, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Salah satu kejahatan di Indonesia yang menjadi momok menakutkan adalah kekerasan terhadap anak. Dalam direktori putusan, terdapat beberapa contoh kejahatan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur karena berbagai alasan. Orang dewasa yang sebenarnya adalah wali utama anak biasanya adalah orang yang melakukan kejahatan pelecehan anak. Terdapat 3605 kejadian kekerasan terhadap perempuan dewasa antara 1 Januari hingga Agustus 2020, dengan total 3649 korban. Terkait kekerasan terhadap anak, pada periode yang sama terdapat 4.859 kasus dengan 5.048 korban anak, di antaranya 1286 korban kekerasan fisik, 1229 korban kekerasan psikis, dan 2997 korban kekerasan seksual (Ardito, 2020).

Menurut Pasal 28G sampai dengan 28H UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan konstitusional. Dalam hal ini, tentu anak sebagai salah satu objek yang berhak mendapatkan perlindungan hukum tersebut. Merujuk pada berbagai definisi tentang anak, tidak ada definisi yang jelas tentang anak dalam KUHP itu sendiri; sebaliknya hanya terdapat pengertian "tidak cukup umur (minderjarig)" dan Pengertian "anak-anak" dalam Bab IX yang menawarkan salah satu pengertian "anak-anak" dalam pasal 45, mencakup beberapa pengertian yaitu dijelaskan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (minderjarig) karena melakukan perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan, memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut. Anak adalah orang yang belum dewasa dan belum memenuhi syarat umur untuk sahnya hukum nasional sebagai subjek hukum atau sebagai subjek hukum yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perdata, menurut Pasal 330 KUH Perdata (Abdussalam, 2018: 36).

Negara telah mengambil berbagai langkah melalui pemerintah untuk mengurangi jumlah kejahatan kekerasan terhadap anak. Undang-undang organik yang berfungsi sebagai pelaksana UUD 1945 RI pada hakekatnya telah menetapkan aturan-aturan yang tegas tentang keselamatan anak. Meskipun demikian, sebagai negara hukum, kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah perlu memberikan hukum yang didasarkan pada norma dan aturan sosial yang telah lama ada untuk mencegah polemik sosial di kemudian hari. Karena anak-anak adalah satu-satunya penerus bangsa dan kebijakan ini dibuat untuk mencegah tindakan kekerasan terhadap mereka, upaya dan kebijakan yang digunakan untuk menciptakan aturan hukum pidana yang efektif tidak dapat diabaikan (Nawawi, 2016: 5).

Undang-undang yang mengatur perlindungan anak telah ada sejak lama, dan mereka memainkan peran besar dalam menegakkan keadilan bagi anak-anak yang menjadi korban pelecehan. Di dalam Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas menyatakan prinsip dalam mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, yang meliputi hak hidup, tumbuh kembang dan hak partisipasi serta kepentingan terbaik bagi anak. Ditinjau dari maraknya kasus kekerasan pada anak, maka perlu diadakannya suatu perlindungan hukum agar nantinya tercipta sebuah keadilan dalam formulasi hukum.

Gagasan bahwa semua anak adalah normal dan berhak atas perlindungan mental, fisik dan sosial dari orang tuanya, masyarakatnya dan pemerintah (Delliyana, 1988: 15). Keselamatan anak dalam masyarakat merupakan barometer budaya masyarakat tersebut, sehingga harus diprioritaskan sesuai dengan sumber daya bangsa. Dalam menegakkan suatu

formulasi hukum, maka diperlukan tindakan-tindakan yang berlandaskan hukum sehingga mampu mencapai suatu keadilan. Dengan regulasi yang sudah benar, maka supremasi hukum akan berjalan lancar dan masyarakat akan dapat dengan mudah memahami dan menerapkan aturan hukum di kehidupan.

Menurut Pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, masyarakat memiliki kewajiban untuk ikut serta dalam advokasi perlindungan anak. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penafsiran Lengkap Pasal demi Pasal oleh R. Soesilo (hal. 140) mengatakan bahwa menurut Pasal 45 Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R), maka orang yang kena atau mengetahui peristiwa pidana berhak untuk memberitahukan hal itu pada yang berwajib. Ini berarti bahwa hal memberitahukan itu adalah suatu hak, bukan suatu kewajiban yang apabila diabaikan ada ancaman hukumannya. Akan tetapi, dalam hal-hal yang tersebut pada Pasal 164 dan Pasal 165 KUHP, orang yang mengetahui suatu peristiwa pidana yang tidak memberitahukan pada polisi dan justisi diancam hukuman.

Namun, pada frasa membiarkan yang terdapat dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak berpotensi menimbulkan suatu hal yang berdampak terhadap penegakan hukum terkait dengan kasus tindak kekerasan yang terjadi pada anak. Secara yuridis, frasa tersebut masih menjadi sebuah pertanyaan. Bunyi pasal tersebut seakan hanya menjadi sebuah wacana bagi para masyarakat yang abai dalam perannya memberi perlindungan bagi anak-anak yang menjadi korban tindak kekerasan, mengingat frasa membiarkan yang ada pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memiliki makna yang sangat luas.

Jika dilihat dari KBBI, kata membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengandung makna tidak melarang yang artinya tidak ada yang melarang bagi yang melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Jika ditinjau dari segi hukumnya, sanksi pidana dapat diberikan kepada mereka yang mengabaikan, tidak melapor, serta dengan sengaja menunda melaporkan suatu kejahatan. Namun, tafsir frasa membiarkan ini pada dasarnya belum dijelaskan secara terperinci. Jika di kemudian hari ditemukan suatu kasus dengan melibatkan seseorang yang melakukan tindak kekerasan di tempat umum, maka substansi frasa membiarkan pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak akan menjadi suatu norma kabur karena akan menimbulkan suatu permasalahan baru yang di mana individu yang berjumlah lebih banyak di tempat kejadian perkara, akan terjerumus ke dalam pelanggaran frasa membiarkan tersebut.

Unsur-unsur pasal tersebut akan sangat sulit dibuktikan jika muncul masalah seperti itu karena setiap pasal harus terlebih dahulu memiliki penafsiran atau interpretasi yang jelas sebelum dapat digunakan. Terhadap perbuatan yang disebut sebagai tindak pidana, pembuat undang-undang harus membuat aturan yang tepat dan pasti. Prinsip *bestimmtheitsgebot* atau *lex certa* merujuk pada hal ini. Legislatur harus mendefinisikan istilah secara tepat tanpa meninggalkan ruang untuk interpretasi (*nullum crimen nulla poena sine lege certa*), untuk menghindari ambiguitas dalam deskripsi perilaku yang dapat dihukum dan dilarang. Akan ada ketidakpastian hukum jika perumusannya ambigu atau terlalu rumit (Iksan, 2017: 5).

Ditinjau dari latar belakang di atas, penulis tertarik ingin menganalisis lebih dalam terhadap frasa “membiarkan” yang terdapat di dalam Pasal 76C Undang-undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak. Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai, “Analisis Yuridis Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76 C Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang dengan jenis studi yuridis normatif, yakni studi yang dipusatkan agar membahas implementasi aturan-aturan maupun norma-norma hukum positif.

Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Marzuki: 2017: 5).

Berbagai pendekatan yang dipakai oleh penulis pada studi karya ilmiah ini yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukum yang digunakan adalah adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum pada studi ini ialah melalau cara studi kepustakaan. Studi ini mempergunakan metode Analisa melalui jalan deskriptif kualitatif (Marzuki: 2017: 6).

Bahan Hukum primer bisa dijabarkan maupun diuraikan dengan bermutu serta berwujud kalimat literatur, logis, runtut, tak adanya ketimpangan, serta efektif. Bahan hukum yang diperoleh untuk penelitian ini dianalisis dan diolah secara kualitatif kemudian bahan hukum akan disajikan secara deskriptif analisis. Pengolahan bahan hukum yang dilakukan yaitu data dikerjakan sehingga berhasil mendapatkan kebenaran-kebenaran untuk mencari jawaban terkait permasalahan yang ada guna mendapatkan kesimpulan sebagai akhir dari penelitian Pengumpulan bahan hukum hasil penelitian yang sempurna Setelah dilakukan penyajian bahan hukum Langkah selanjutnya yakni penarikan kesimpulan (Diantha, 2016: 9).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Berdasarkan Interpretasi Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Sebelum menerapkan metode baku yang dijelaskan dalam ajaran tentang penafsiran, penulis penelitian ini mencoba mengkaji tentang arti sebenarnya dari kata membiarkan seperti yang tampak dalam ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, agar dapat kemudian memberikan perlindungan hukum yang lebih tinggi kepada anak. Ajaran tentang proses penafsiran tidak mencakup penafsiran otentik. Makna asal adalah apa yang diberikan oleh undang-undang yang relevan dan yang ditemukan dalam teks undang-undang dan bukan dalam lembaran resmi yang terpisah. Penafsiran yang tepat atas frasa membiarkan dalam ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak tidak dapat diberikan karena tidak ada penjelasan tentang makna frasa tersebut dalam batang tubuh UU Perlindungan Anak, penjelasan secara umum, atau penjelasan di salah satu artikelnya.

Selain penafsiran otentik, penulis juga menggunakan penafsiran sistematis, penafsiran sejarah, penafsiran sosiologis/teleologis, dan penafsiran gramatikal untuk menentukan makna frasa membiarkan dalam ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penafsiran yang dilakukan sesuai dengan sistem yang berlaku dalam suatu rumusan hukum merupakan penjelasan dari penafsiran sistematis (*systematische interpretive*).

Penulis menemukan satu unsur yang terkait dan memberikan penjelasan atas frasa membiarkan, yaitu tercantum dalam Pasal 304 KUHP, setelah mengkaji secara seksama sistem perumusan hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, frasa membiarkan dalam ketentuan Pasal 76C dengan melihat pasal-pasal dalam peraturan yang sama. Namun, jika sistem hukum pidana dipelajari secara metodis, akan sulit juga untuk menemukan definisi dari kata membiarkan karena hukum pidana Indonesia tidak secara tegas mengenal adanya istilah atau unsur yang berkaitan dengan kata membiarkan. Terlepas dari kenyataan bahwa kata membiarkan muncul dalam KUHP dan berbagai undang-undang lainnya memuat frasa membiarkan, akan tetapi penjelasan maknanya tidak dijelaskan secara menyeluruh.

Jika dalam Hukum Perdata, unsur membiarkan artinya membiarkan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum. Tidak ada penjelasan khusus terkait frasa membiarkan. Ketika ada perbuatan melawan hukum, itu menandakan bahwa perbuatan atau perbuatan

pelaku itu melanggar hukum. Ada empat persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu perilaku dianggap ilegal. Keempat syarat tersebut adalah: melanggar kewajiban hukum pelaku; dalam konfrontasi dengan hak subjektif orang lain; melanggar kesusilaan; dan melanggar kesopanan, ketelitian, dan kehati-hatian. Perbuatan atau perbuatan terdakwa yang melawan hukum yang berlaku disebut sebagai perbuatan melawan hukum dalam konteks ini, dan perbuatan hukum ini dalam menilai apakah suatu perbuatan dapat dikuantifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian, frasa membiarkan dapat dipahami sebagai perbuatan melawan hukum menurut pendapat penulis karena didasarkan pada penafsiran yang sistematis terhadap sistem hukum perdata. Ungkapan membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ditafsirkan secara historis oleh penulis setelah penafsiran metodis. Penafsiran sejarah hukum yang disebut juga dengan *historicale interpretatie* adalah proses penafsiran makna peraturan perundang-undangan dengan melihat latar belakang pembentukannya.

Hal ini terlihat dari kasus-kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi sebelum tahun 2014, terbukti dari sejarah lahirnya UU Perlindungan Anak. Menurut SKTA 2013, terdapat 7.061.946 anak laki-laki (47,74%) yang mengalami kekerasan seksual, fisik, atau emosional, yaitu sekitar 1 dari 2 laki-laki. 2.603.770 anak (17,98%) adalah perempuan yang mengalami kekerasan seksual, fisik, atau emosional; ini setara dengan perkiraan 1 dari 3 anak perempuan. Lebih buruk lagi, insiden kekerasan terhadap anak seringkali merupakan akibat dari keluarga dan lingkungan tempat tinggal anak tersebut. Hal tersebut terdengar sungguh miris dan berasa tidak mungkin. Namun pada kenyataannya itulah yang terjadi, dimana seharusnya anak memperoleh perlindungan dari lingkungan sekitarnya, akan tetapi lingkungan tersebut malah menjadi lingkungan yang menyeramkan bagi tumbuh kembang anak dan tidak melindungi hak-hak anak. Oleh karena itu, pengesahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menjamin perlindungan hukum yang harus dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat guna mencegah dan mengatasi segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi anak dan menjamin hak mereka sebagai calon warga negara.

Dalam menentukan makna frasa membiarkan dalam ketentuan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, penulis telah menggunakan pendekatan penafsiran sejarah dan selanjutnya menggunakan metode interpretasi sosiologis atau teleologis. Upaya untuk memastikan maksud di balik undang-undang berdasarkan tujuan masyarakat dikenal sebagai interpretasi sosiologis atau teleologis, atau interpretasi yang disesuaikan dengan konteks sosial (Ali, 2015:187). Agar hukum diterapkan sedemikian rupa sehingga mencapai tujuan kepastian hukum berdasarkan prinsip keadilan social dan penafsiran sosiologis adalah penafsiran yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat. Saat mengevaluasi sebuah peraturan perundang-undangan, dimungkinkan untuk mempertimbangkan latar sosial tempat undang-undang itu ditulis.

Dibuatnya UU Perlindungan Anak secara sosiologis karena masih terdapat kasus kekerasan anak di lingkungan masyarakat. Sejumlah kasus, seperti pemerkosaan anak oleh ayah kandung di Depok, pelecehan seksual di lembaga pendidikan keagamaan, hingga anak meninggal akibat depresi dirundung oleh teman sebayanya di Tasikmalaya, mencuat ke publik.

Kasus kekerasan baik fisik dan psikis terhadap anak semakin banyak terungkap lantaran masyarakat memiliki keberanian melapor. Hal ini menjelaskan bahwa dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus mencerminkan kenyataan atau permasalahan yang terjadi di masyarakat dan upaya-upaya atau cita-cita masyarakat. Kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2014, yaitu berawal dari hak-hak anak yang harus dilindungi, dihormati dan dijunjung tinggi karena merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia serta banyak

terjadinya kasus-kasus pelanggaran terhadap hak-hak anak maka pemerintah berupaya untuk melakukan perlindungan hukum terhadap anak dengan tujuan agar hak-hak anak terjamin dengan maksimal dan adanya kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia. Pilihan terakhir adalah menginterpretasikan atau menjelaskan arti kata membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menggunakan interpretasi gramatikal karena merupakan cara yang paling sederhana dibandingkan dengan teknik interpretasi lainnya. Interpretasi khusus bahasa, interpretasi gramatikal, atau interpretasi berdasarkan makna kata-kata.

Penafsiran gramatikal adalah proses menafsirkan istilah-istilah hukum sesuai dengan konvensi gramatikal atau linguistik. Jika ditinjau dari segi linguistik atau kaidah bahasa, frasa membiarkan dipahami secara etimologis berarti bahwa seseorang tidak dilarang untuk berbuat baik atau buruk. Ungkapan biarkan berarti tidak melarang (mencegah), menurut kamus besar bahasa Indonesia. Misalnya, polisi hanya membiarkan anak muda mengemudi dengan cepat di jalan raya tetapi melarang mereka bermain dengan benda-benda berbahaya. Membiarkan juga memiliki konotasi mengabaikan. Sedangkan menurut kamus hukum, frasa membiarkan ialah suatu ungkapan yang ditujukan untuk seseorang yang membiarkan orang lain berada di dalam keadaan sengsara.

Dengan membuatnya sengsara, itu berarti dia sebelumnya bahagia sebelum menjadi tidak bahagia. Misalnya, ketika orang tuanya di rumah tidak berdaya dan ditinggal sendiri tanpa diberikan kepada siapa pun atau tetangganya, mereka kelaparan selama beberapa hari. Frasa "meninggalkannya dalam keadaan sengsara", hal ini ditunjukkan ketika seseorang diamati dalam keadaan sengsara, seperti ketika mereka sakit di rumah dan kemudian ditelantarkan tanpa ada upaya untuk merawatnya (Hamidi, 2014: 10).

Frasa membiarkan berada pada rangkaian kalimat: Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak. Dari rangkaian kalimat tersebut frasa membiarkan harus sesuai dengan makna kalimat yaitu setiap orang dilarang melakukan kekerasan terhadap anak yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak baik itu ditujukan untuk para pejabat ataupun masyarakat biasa yang membiarkan seseorang melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Artinya, rangkaian pasal dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengamanatkan agar undang-undang ini diterapkan sesuai dengan tujuannya. Atau dengan kata lain, makna yang mendekati adalah makna interpretasi historis sekaligus makna interpretasi sosiologis/teleologis. Suatu kata mempunyai arti tertentu dalam kelompoknya menurut prinsip *ejusdem generis* atau menurut genusnya. Sebelumnya, penulis memfokuskan pada penerapan asas hukum perdata secara metodis pada frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Hal ini disebabkan karena pada umumnya konsep hukum pidana belum sepenuhnya menjelaskan maksud dari frasa membiarkan, dan bahwa meskipun frasa membiarkan muncul dalam beberapa undang-undang hukum pidana, Penafsiran secara sistematis terhadap frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Anak menghalangi ditemukannya makna yang lebih bersifat penjelas.

Batasan Tafsir Frasa Membiarkan Dalam Pasal 76C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pada hakekatnya peraturan perundang-undangan berdampak langsung terhadap perlindungan anak. Kebijakan, prakarsa, dan prakarsa yang memastikan perlindungan hak anak sebagian besar didasarkan pada gagasan bahwa anak adalah kelompok yang rentan, selain fakta bahwa beberapa kelompok anak menghadapi hambatan dalam perkembangan fisik, spiritual, dan sosial mereka. Dasar perlindungan anak adalah (Gultom, 2014: 18):

- 1) Filsafat dasar Pancasila berfungsi sebagai landasan intelektual bagi tindakan di berbagai bidang kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan nasional serta pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Landasan Moral Untuk mencegah perilaku yang tidak tepat dalam penggunaan wewenang, kekuasaan, dan kekuatan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, praktik tersebut harus sesuai dengan etika profesi yang berlaku.
- 3) Dasar Pertimbangan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya harus menjadi landasan bagi penyelenggaraan perlindungan anak. Landasan hukum ini harus diterapkan secara holistik, artinya peraturan perundang-undangan dari beberapa disiplin ilmu hukum yang terkait harus diterapkan secara bersama-sama.

Seorang anak yang mengalami kekerasan membutuhkan perhatian khusus. Orang tua, pemerintah, dan masyarakat perlu diberikan perlakuan khusus. Anak-anak yang pernah mengalami kekerasan di masa lalu lebih cenderung terlibat dalam perilaku kekerasan saat dewasa. Trauma dapat memengaruhi anak-anak yang dilecehkan secara fisik dan psikologis. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 20, perlindungan anak merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib ikut berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketika terjadi kekerasan pada anak sudah menjadi perhatian dan tanggung jawab setiap warga negara.

Pemerintah, masyarakat, orang tua, dan semua bidang kehidupan lainnya harus memberikan perhatian yang besar kepada seorang anak. Diharapkan anak-anak tumbuh menjadi orang-orang yang mengagumkan. Hak anak harus dilindungi. Hak-hak anak tersebut meliputi hak untuk hidup, hak atas keselamatan, hak atas tumbuh kembang, dan hak atas partisipasi (Arliman, 2018: 100).

Beberapa hak tersebut tidak akan dimiliki anak ketika ia mengalami tindak kekerasan. Oleh karenanya, penanggulangan semestinya dilakukan dengan sinergi antar kalangan, supaya anak mendapatkan kembali hak-haknya. Untuk mengurangi tindak kekerasan terhadap anak, berbagai pihak baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun kelompok tertentu telah melakukan berbagai tindakan. Membuat berbagai undang-undang, kebijakan, dan program, serta inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah dan pembinaan, pendampingan, dan penyuluhan yang diberikan oleh lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap anak, hanyalah beberapa contoh bagaimana hal-hal tersebut dapat dilakukan sendiri. atau dalam konsen (Anggara dan Subawa, 2018: 60).

Persyaratan Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dapat membebaskan tuntutan perdata atau tuntutan pidana apabila didasarkan pada frasa membiarkan sebenarnya mensyaratkan adanya perilaku membiarkan dalam perbuatan terdakwa yang didirikan sebelumnya. Sesuai dengan kriteria Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, baru dapat dibuktikan jika istilah membiarkan telah dilanggar jika sebelumnya telah dimaknai dengan cara tertentu. Namun, begitu pembuktiannya telah dilaksanakan dengan makna yang jelas, diperlukan juga standar untuk memastikan apakah frasa tersebut boleh atau tidak. Hakim akan mendasarkan keputusannya pada standar ini ketika memutuskan apakah frasa yang diperbolehkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah dilanggar (Yuliantini dan Dewa, 2021: 345).

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa Perlindungan Anak meliputi segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan keluarganya, merupakan salah satu kebijakan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan. terhadap anak-anak, hak untuk dilindungi dari bahaya dan diskriminasi, dan untuk diizinkan

untuk hidup, berkembang, berkontribusi, dan berpartisipasi semaksimal mungkin sesuai dengan martabat manusia (Mulyana, 2018: 90).

Selain itu, dalam menentukan suatu frasa dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tentu diperlukan suatu tolak ukur atau landasan dibuatnya suatu undang-undang tersebut. Seperti halnya frasa membiarkan yang tercantum pada Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lahirnya frasa membiarkan tersebut dilandasi oleh banyaknya tindak kekerasan yang terjadi pada anak di bawah umur (Alijana dan Nur, 2020: 106).

Undang-undang Perlindungan Anak ini dibuat dengan kriteria bahwa untuk memaksimalkan manfaat bagi anak, orang tua, dan pemerintah, perlu adanya koordinasi kerjasama perlindungan anak dan memastikan tidak ada ketimpangan dalam upaya perlindungan anak secara keseluruhan (Gultom, 1997:53). Sehubungan dengan hal ini, Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan: “Salah satu aspek strategi perlindungan anak Indonesia adalah masalah perlindungan hukum bagi anak. Masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dari sudut pandang hukum; melainkan memerlukan strategi yang lebih komprehensif yang menggabungkan pertimbangan ekonomi, sosial, dan budaya”

Dalam hal ini, batasan dari frasa membiarkan itu sendiri harus dapat memuat perilaku yang seharusnya dilarang oleh bunyi dari regulasi tersebut. “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” dalam bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang dilarang membiarkan melakukan kekerasan terhadap anak. Dengan kata lain, batasan yang termaktub dalam frasa membiarkan tersebut dan jika dihubungkan dengan kalimat selanjutnya, maka dapat diartikan bahwa setiap orang dilarang membiarkan orang lain melakukan tindak kekerasan terhadap anak. Dengan makna lain, setiap orang yang dimaksud ialah seluruh komponen yang terdapat di negara Indonesia yaitu mulai dari Presiden bahkan sampai orang tua sekaligus (Memah, 2019: 90).

Pasal 72 Amandemen UU Perlindungan Anak Ayat 4, 5, dan 6, mengatur bagaimana masyarakat (kelompok) berpartisipasi dalam penyelenggaraan perlindungan anak, termasuk peran organisasi sosial, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha. Dengan mengadopsi tindakan yang tepat sesuai dengan peran, fungsi, dan kewenangannya, organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan berkontribusi pada pelaksanaan perlindungan anak. Peran media massa dilakukan melalui penyampaian informasi dan bahan ajar yang bernilai tinggi dari sudut pandang sosial, budaya, pendidikan, agama, dan kesehatan anak, dengan pengasuhan yang tepat untuk kepentingan terbaik anak (Nafiah, 2022: 89).

PENUTUP

Simpulan

1. Berdasarkan uraian dari pembahasan di atas, maka ditarik kesimpulan bahwa Berdasarkan uraian atas hasil dan pembahasan bab sebelumnya yang sekaligus menjawab atas permasalahan yang telah dikemukakan, maka didapatkan simpulan sebagai berikut: Makna frasa membiarkan berdasarkan dengan metode interpretasi otentik ialah tidak dapat ditemukan karena pada dasarnya telah dicantumkan di dalam undang-undang bahwa Pasal 76C telah dikatakan cukup jelas. Beranjak ke dalam makna frasa membiarkan menurut metode interpretasi sistematis ialah makna frasa membiarkan dapat dilihat juga pada Pasal 304 KUHP yang di mana frasa membiarkan di artikan sebagai suatu kalimat yang membiarkan orang lain dalam keadaan sengsara. Selanjutnya yaitu pada interpretasi Historis, dilihat dari sejarah pembuatan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, frasa membiarkan dapat diartikan sebagai suatu kata yang menyatakan bahwa segala tindakan atau perbuatan yang bertujuan mebiarkan seseorang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak

harus mendapatkan sanksi entah itu masyarakat biasa atau pejabat negara. Selanjutnya yaitu beranjak pada interpretasi sosiologis, yang di mana landasan sosiologis dibuatnya Undang-Undang ini ialah adanya suatu kasus tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat, sehingga perlu dibuat suatu frasa yang menekankan agar tindak kekerasan terhadap anak di lingkungan masyarakat tidak lagi terjadi, sehingga pada akhirnya terlahir frasa membiarkan ini. Terakhir ada interpretasi gramatikal yang di mana frasa membiarkan ini jika dikaitkan dengan KBBI diartikan sebagai suatu tindakan seseorang yang membiarkan orang lain melakukan tindakan baik atau buruk.

2. Batasan dari adanya frasa membiarkan yang tercantum pada Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak ialah dapat dilihat dari bunyi pasal yang menyatakan bahwa frasa tersebut hanya dapat digunakan dalam konteks kekerasan anak. Makna yang disampaikan dari kalimat tersebut ialah apabila terdapat seorang anak yang mengalami tindak *bullying*, maka frasa tersebut tidak dapat digunakan karena pada dasarnya frasa membiarkan yang ada pada Pasal 76C ialah diperuntukkan untuk anak-anak yang mengalangi tindak kekerasan. Pemerintah, Pemerintah Daerah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan masyarakat sebagai bagian dari pihak terkait juga harus bersama-sama meningkatkan komitmennya dalam mengimplementasikan materi muatan UU Perubahan UU Perlindungan Anak secara konsekuen dan konsisten agar terwujud upaya perlindungan anak yang optimal.

Saran

1. Kepada *Legal drafter*, diharapkan dapat memberi perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Anak atau memberi penjelasan dalam penafsiran frasa membiarkan pada Pasal 76C. Karena perlu adanya penjelasan makna jelas, tidak multi tafsir dan ambigu sehingga tidak membingungkan dalam pengimplementasiannya. Mengingat undang-undang ini dibuat untuk menyuarakan perlindungan hukum bagi anak, sehingga harus dihindari polemik yang muncul akibat kekaburan norma ini. Selain itu, apabila dikemudian hari terjadi penyelewengan suatu aturan terhadap perlindungan anak yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, bagi hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam merumuskan dasar pertimbangan putusan agar sekiranya menggunakan interpretasi yang paling sesuai.
2. Kepada pakar hukum pidana, diharapkan agar dapat melakukan rekonstruksi hukum melalui melakukan kajian ulang terhadap penerapan frasa membiarkan dalam Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak dalam penanganan perkara kekerasan anak yang bisa dilakukan oleh siapa saja, merupakan sebuah langkah yang harus dikemukakan secara lebih jelas terkait dengan interpretasi frasa tersebut agar nantinya dapat menciptakan suatu regulasi yang tepat penafsirannya. Interpretasi yang jelas juga dapat mengurangi tingkat tindak pidana kekerasan yang terjadi pada anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesh Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.

- Alijana, Erma Hari & Nur Sa'adah (2020). Peran Masyarakat Luas Terhadap Anak-Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Journal Of Law*, 3(1).
- Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum Serta Apa Saja Unsur-Unsurnya*, 2021. [Apa Itu Perbuatan Melawan Hukum serta Apa Saja Unsur-Unsurnya?](http://bizlaw.co.id) (bizlaw.co.id), diakses pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Pukul 15.15 WITA.
- Diantha, I Made Pasek, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Pranamedia Group.
- Gultom, Maidin, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hasanah, Sovia, 2018. Arti Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis, dalam www.hukumonline.com, diakses tanggal 25 Januari 2023 pukul 01.01 WITA.
- Iksan, Muchamad. *Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana : Studi Komparatif Asas Legalitas Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam (Jinayah)*, Jurnal Serambi Hukum, Vol. 11 No. 01, Februari - Juli 2017
- Khalid, Alif. Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, *Jurnal Hukum Al' Adl*, Vol. 6, No. 11, Januari-Juni 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Pernada Media Group.
- Prayatna, Erisamdy, 2020. [Metode Penafsiran Hakim - Erisamdy Prayatna](https://www.erisamdyprayatna.com/2020/05/metode-penafsiran-hakim.html) <https://www.erisamdyprayatna.com/2020/05/metode-penafsiran-hakim.html>, diakses pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 Pukul 15.10 WITA
- Putu, N., Yuliantini, R., Gede, D., & Mangku, S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Legal Protection Of Child Victims Of Sexual Violence. *Jurnal Ilmah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 6, No. 2, 342-349.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209)